



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Dusun V Desa Jiwa Baru Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim, Desa Jiwa Baru, Kec. Lubai, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YONGKI SAPUTRA, S.H. dan ELVANDES HM, S.H.**, adalah Advokat yang berkantor Hukum YONGKI SAPUTRA, SH & ASSOCIATION LAW OFFICE yang beralamat di Simpang Empat Tugu Talang Bulang Kampung VII Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteran Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 27 Maret 2023 Nomor 46/SK/PN Mre/2023, sebagai ----- **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Dusun V Desa Jiwa Baru Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim, Desa Jiwa Baru, Kec. Lubai, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan, sebagai -- **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 21 Maret 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mre, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama IKOMANG DEGDEG Kemudian tercatat secara sah di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim pada tanggal 4 Oktober 2021 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1903-KW-05102021-0003;

2. Bahwa dalam masa pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT awalnya rukun harmonis dan bahagia, hingga dalam pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa adapun kronologis permasalahan yang sering terjadi adalah sebagai berikut:
 1. bahwa setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah, kedua belah pihak sempat tinggal satu rumah bersama orang tua PENGGUGAT secara rukun dan harmonis sehingga mendapatkan 1 orang anak;
 2. Bahwa setelah tinggal bersama selama 4 bulan, permasalahan sering cek cok dan selisih paham mulai sering terjadi;
 3. Bahwa pernah PENGGUGAT satu kali sedaaang bekerja berkebun atau nabah balam, kemudian TERGUGAT tidak lama setelah itu menelpon PENGGUGAT untuk disuruh pulang. Terus setelah sampai dirumah, PENGGUGAT terkejut karena langsung dimarahi oleh TERGUGAT dan mengeluarkan kata-kata "kalau saksi mati, terus siapa yang mau ngurus saksi";
 4. Bahwa PENGGUGAT merasa TERGUGAT terlalu posesif sehingga seperti dikekang;
 5. Bahwa tidak lama setelah pertengkaran hebat itu, tepat pada bulan januari TERGUGAT pulang kerumah orang tuanya;
 6. Bahwa setelah PENGGUGAT pulang kerumah orang tuanya selisih kurang lebih satu minggu, kemudian PENGGUGAT datang hendak menjemput TERGUGAT pulang kerumah orang tuanya. Akan tetapi TERGUGAT tidak mau dengan alasan TEEGUGAT tidak mau pulang kalau belum dibuatkan rumah sendiri;
 7. Bahwa pada bulan februari PENGGUGAT datang lagi dengan niat yang sama ingin mengajak TERGUGAT pulang. Tapi TERGUGAT tetap tidak mau dengan alasan yang sama;
 8. Bahwa setelah PENGGUGAT pulang kerumah, PENGGUGAT bertekad niat ingin membangun rumah dan kemudian rumah tersebut selesai dibangun kurang lebih selama 20 hari;
 9. Bahwa tepat pada bulan maret, TERGUGAT dijemput pulang kerumah dan hanya mampu bertahan tinggal dirumah selama 3 hari. Kemudian pulang kembali kerumah orang tuanya dengan alasan TERGUGAT merasa tidak diurus selama 3 hari;

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa PENGUGAT merasa seperti tidak memiliki istri karena TERGUGAT tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
11. Bahwa pada bulan april TERGUGAT dijemput untuk pulang, tapi TERGUGAT tidak mau. Sampai-sampai, keluarga TERGUGAT sendiri cek cok karena ada yang setuju dan ada yang tidak setuju;
12. Bahwa tepat pada tanggal 18 juli 2022, anak PENGUGAT dan TERGUGAT lahir dan melahirkan di bidan desa. Kemudian PENGUGAT dengan niat hati ingin membesuk atau melihat kelahiran anaknya tersebut dan seluruh biaya lahiran tersebut dibayar oleh PENGUGAT. Namun, setelah 4 hari biaya lahiran tersebut dikembalikan oleh bidan kepada PENGUGAT dengan alasan bidan tersebut dimarahi oleh TERGUGAT;
13. Bahwa setelah 1 minggu, PENGUGAT diundang kerumah TERGUGAT untuk diadakan mediasi bersama ketua adat, kepada dusun dan juga keluarga yang lain. Namun hasil dari mediassi tersebut TERGUGAT meminta untuk segera diurus perceraian;
14. Bahwa setelah kejadian itu, PENGUGAT beserta keluarga sempat beberapa kali datang kerumah TERGUGAT untuk melihat anak PENGUGAT tersebut serta sambil membawakan keperluan dan uang. Akan tetapi niat tersebut ditolak oleh TERGUGAT;
15. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT terputus hubungan dan komunikasi sampai dengan sekarang;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim Klas 1B menyatakan bahwa pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sah secara hukum;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 2 & ayat 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah terbukti secara sah bahwa TERGUGAT telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sudah senyatanya dan sepatutnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim Klas 1B untuk menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apabila perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT 'PUTUS KARENA PERCERAIAN' dengan segala akibat hukumnya maka PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim Klas 1B untuk memerintahkan panitera agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Pencatatan Sipil Kota Muara Enim agar mencatatkan perceraian ini dalam register khusus;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat memanggil para pihak dan menjatuhkan putusan dalam Amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk keseluruhan.
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1903-KW-05102021-0003 adalah **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas 1B untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Pencatatan Sipil Kota Muara Enim agar mencatatkan perceraian ini dalam register khusus;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDER

Dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan pada tanggal 4 April 2023 Penggugat diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, dan Tergugat dipanggil kembali pada hari sidang yang ditentukan yakni pada tanggal 11 April 2023, namun Tergugat masih tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya pada tanggal 18 April Tergugat masih tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya sehingga telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) nomor 1603-KW-05102021-0003 tanggal 5 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, diberi tanda : ----- P-1a;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) nomor 1603-KW-05102021-0003 tanggal 5 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, diberi tanda : ----- P-1b;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1603140510210003 atas nama PENGUGAT, diberi tanda : ----- P-2 ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-1a dan P-1b serta P-2 telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi biaya materai secukupnya maka menurut hukum beralasan untuk menyatakan bahwa bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pengugat;
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pengugat yaitu Ipar saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pengugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu keluarga jauh;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pengugat dan Tergugat karena saksi ini adalah anggota pemangku adat dan pada saat ada permasalahan antara Pengugat dan Tergugat saksi ini yang melakukan Mediasi antara Pengugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat;
 - Bahwa Pengugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2021;
 - Bahwa pernikahan tersebut dilakukan di Dusun V Desa Jiwa Baru Kec. Lubai Kab. Muara Enim;

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan dirumahnya Ketut Sinarte dan disaksikan oleh pemangku adat dan keluarga dua belah pihak;
- Bahwa pernah saksi melakukan mediasi para pihak namun dari pihak Tergugat tidak mau rujuk dengan pihak Penggugat;
- Bahwa saksi melakukan mediasi sebanyak dua kali;
- Bahwa hasil dari mediasi tersebut Tergugat tidak mau rujuk lagi dengan Penggugat sehingga mediasi tersebut gagal;
- Bahwa pernikahan tersebut bisa dirumah sendiri disaksikan oleh pemangku adat;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa yang saksi ingat pernikahan tersebut berlangsung pada bulan Oktober tahun 2021;
- Bahwa kedua keluarga mempelai hadir semua dan pernikahan tersebut disetujui oleh dua keluarga mempelai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pacaran;
- Bahwa menurut keterangan Ketut Sinarte awalnya tidak ada masalah dan waktu dibulan Januari 2022 Tergugat Pulang Kerumah orang tuanya dan waktu dibulan Juli pihak Penggugat meminta tolong kepada kami untuk mendatangi pihak Tergugat untuk diajak kembali rujuk namun pihak Tergugat bilang tidak mau lagi bersatu dan inginya berpisah;
- Bahwa saksi kurang tahu apa masalahnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa rumah saksi agak jauh dari tempat tinggal tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada perselisihan;
- Bahwa ada Tergugat meminta dibikinkan rumah dan rumah tersebut sudah dibuatkan namun Tergugat tidak mau pulang;
- Bahwa Saksi sendiri ikut membikinkan rumah tersebut;
- Bahwa pakai dana dari Ketut Sinarte ayahnya Penggugat;
- Bahwa rumah tersebut dibikin untuk Tergugat agar dia bisa pisah rumah dan tidak gabung lagi dengan orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa anak tersebut ada pada Tergugat;
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi adalah semua pemangku adat hadir, semua keluarga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu mediasinya hanya secara lisan dan pihak Tergugat tidak mau rujuk kembali dan ingin berpisah;
- Bahwa saksi kurang tahu apa alasannya karena Tergugat pada saat itu hanya diam saja tidak mau bicara apa masalahnya;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal sama orang tuanya;
- Bahwa setelah mediasi tersebut tidak ada komunikasi lagi antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat;
- Bahwa Tidak diperbolehkan perceraian didalam kitab suci Hindu;
- Bahwa mereka sempat dinasehati;
- Bahwa sudah didaftarkan di Catatan Sipil;
- Bahwa tidak ada proses cerai secara adat ;
- Bahwa mereka tidak tinggal satu rumah lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi namun dusun nya masih sama;

2. SAKSI II, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Ipar saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu keluarga jauh;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena saksi ini adalah anggota pemangku adat dan pada saat ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat saksi ini yang melakukan Mediasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pengugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2021;
- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan di Dusun V Desa Jiwa Baru Kec. Lubai Kab. Muara Enim;
- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan dirumahnya Ketut Sinarte dan disaksikan oleh pemangku adat dan keluarga dua belah pihak;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah saksi melakukan mediasi para pihak namun dari pihak Tergugat tidak mau rujuk dengan pihak Penggugat;
- Bahwa saksi melakukan mediasi sebanyak dua kali;
- Bahwa hasil dari mediasi tersebut Tergugat tidak mau rujuk lagi dengan Penggugat sehingga mediasi tersebut gagal;
- Bahwa pernikahan tersebut bisa dirumah sendiri disaksikan oleh pemangku adat;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa yang saksi ingat pernikahan tersebut berlangsung pada bulan Oktober tahun 2021;
- Bahwa kedua keluarga mempelai hadir semua dan pernikahan tersebut disetujui oleh dua keluarga mempelai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat seblumnya pacaran;
- Bahwa menurut keterangan Ketut Sinarte awalnya tidak ada masalah dan waktu dibulan Januari 2022 Tergugat Pulang Kerumah orang tuanya dan waktu dibulan Juli pihak Penggugat meminta tolong kepada kami untuk mendatangi pihak Tergugat untuk diajak kembali rujuk namun pihak Tergugat bilang tidak mau lagi bersatu dan inginya berpisah;
- Bahwa saksi kurang tahu apa masalahnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa rumah saksi agak jauh dari tempat tinggal tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada perselisihan;
- Bahwa ada Tergugat meminta dibikinkan rumah dan rumah tersebut sudah dibuatkan namun Tergugat tidak mau pulang;
- Bahwa Saksi sendiri ikut membikinkan rumah tersebut;
- Bahwa pakai dana dari Ketut Sinarte ayahnya Penggugat;
- Bahwa rumah tersebut dibikin untuk Tergugat agar dia bisa pisah rumah dan tidak gabung lagi dengan orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa anak tersebut ada pada Tergugat;
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi adalah semua pemangku adat hadir, semua keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat itu mediasinya hanya secara lisan dan pihak Tergugat tidak mau rujuk kembali dan ingin berpisah;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu apa alasannya karena Tergugat pada saat itu hanya diam saja tidak mau bicara apa masalahnya;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal sama orang tuanya;
- Bahwa setelah mediasi tersebut tidak ada komunikasi lagi antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat;
- Bahwa Tidak diperbolehkan perceraian didalam kitab suci Hindu;
- Bahwa mereka sempat dinasehati;
- Bahwa sudah didaftarkan di Catatan Sipil;
- Bahwa tidak ada proses cerai secara adat ;
- Bahwa mereka tidak tinggal satu rumah lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi namun dusun nya masih sama;

3. SAKSI III, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu menantu saksi;
- Bahwa saksi kenal. Penggugat anak saksi dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa orang tua Tergugat sering dipanggil bapak dan ibu Kasih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 September 2021;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan dirumah saksi;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh ketua adat, mangku adat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal disebalah rumah saksi;
- Bahwa rumah tersebut ada dua tapi bergandengan satu atap dalam satu halaman;
- Bahwa setelah menikah mereka langsung pisah dengan kami;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka sering cekcok terus, Penggugat tidak disuruh kerja, Penggugat disuruh Tergugat untuk jaga Tergugat terus dirumah karena Tergugat tidak mau ditinggal, pada saat Penggugat pergi kekebun berangkat pagi dan pulang sore karena ditinggal tersebut lalu Tergugat pulang kerumah orang tuanya,

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi dan suami saksi bersama Penggugat cari Tergugat dirumah orang tuannya dan Tergugat tidak mau pulang sampai sekarang ini;

- Bahwa saksi mencari Tergugat untuk diajak pulang kerumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat ada pertengkaran dan mereka sering bertengkar;
- Bahwa masalahnya karena Tergugat tidak mau ditinggal Penggugat Kerja;
- Bahwa Tergugat sempat pulang selama tiga hari tiga malam setelah itu pergi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah selama empat bulan setelah menikah;
- Bahwa saksi mencari Tergugat kerumah orang tuanya dan pada saat itu Tergugat tidak mau pulang karena orang tua Tergugat tidak menyuruh Tergugat untuk pulang lagi;
- Bahwa awalnya pada saat itu Tergugat meminta dibuatkan rumah pondok kecil yang jauh dari rumah saksi kalau dibikini rumah Tergugat mau pulang setelah dibuatkan rumah Tergugat mau pulang tapi hanya selama 3 (tiga) hari karena ada cekcok lagi sehingga Tergugat pulang lagi kerumah orang tuanya dan Tergugat bilang keorang tuanya Penggugat tidak mau mengurus Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut dibuatkan menggunakan uang saksi;
- Bahwa setelah itu saksi cari lagi Tergugat tapi tidak mau pulang karena saksi, suami saksi dan Penggugat sudah habis cara sehingga kami meminta bantuan dengan ketua adat untuk mencari dan membawa pulang Tergugat namun tidak bisa juga;
- Bahwa benar untuk meminta pulang secara baik-baik;
- Bahwa mediasi yang dilakukan ketua ada satu kali;
- Bahwa mediasi dilakukan dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari hasil mediasi tersebut orang tua Tergugat bilang bahwa Tergugat meminta cerai dan perceraian tersebut meminta agar Penggugat yang urus semua surat-suratnya;
- Bahwa mereka tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang 1 (satu) tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak, dan pada saat Tergugat pergi dari rumah sedang dalam keadaan hamil dan juga saat

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahiran anaknya dibidan Desa saksi tidak diberi tahu namun saat saksi lewat depan rumah bidan Desa saksi melihat ada sepeda motornya dibidan Desa sehingga saksi dan Penggugat pergi kebidan Desa lalu Penggugat meminta maaf kepada orang tua Tergugat karena ada kecekcokan dan Penggugat bilang sekarang ini tidak akan mengulanginya lagi demi anak mereka namun orang tua Tergugat tidak mau bahkan persalinannya saksi mau bayar ibu Tergugat tidak mau setelah bebera hari lahiran anaknya saksi datang kerumahnya untuk membawa uang sedikit untuk membeli susu anaknya namun tidak mau juga dan juga ada saksi membeli susu untuk anaknya hanya sekali diterimanya setelah itu tidak mau menerima lagi katanya sudah ganti susu tapi tidak diberitahu susu apa sehingga sampai saat ini kami tidak berani lagi datang, bukannya kami tidak mau menafkahi tapi kami tidak berani lagi karena ditolak;

- Bahwa Penggugat masih bekerja;
- Bahwa Penggugat adalah anak yang keempat;
- Bahwa yang saksi ingat pernikahan tersebut berlangsung pada bulan Oktober tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena pacaran dan direstui oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa masalahnya muncul sejak empat bulan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikahnya dibulan september;
- Bahwa tinggalnya beda rumah tapi gandengan ;
- Bahwa rumah saksi agak jauh dari tempat tinggal tergugat;
- Bahwa masalahnya sejak empat bulan itu sering cekcok karena Tergugat tidak mau ditinggal oleh Penggugat;
- Bahwa karena Tergugat sedang Ngidam sehingga Tergugat menyuruh Penggugat harus dirumah terus;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah menyadap karet dari pagi sampai sore;
- Bahwa kata Tergugat yang nomor satu itu kasih sayang kalau uang itu nomor dua;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada selisih paham dengan Tergugat karena saksi masih saksing-saksingnya dengan mantu pada saat itu dan juga ini adalah mantu pertama saksi karena di Hindu anak perempuan ikut pergi ikut suami;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sudah pernah menikahkan anak tapi lain karena anak perempuan. Kalau anak perempuan dibawa lakinya;
- Bahwa Tergugat cekcok tersebut dimual saat Tergugat sedang hamil;
- Bahwa Tergugat tidak pamit saat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat pulang kerumah orang tuanya jalan kaki;
- Bahwa Tergugat tidak mau pulang dan Tergugat minta buatin rumah lalu saksi buatin rumah, setelah rumah selesai saksi jemput mau pulang, tapi cuma tiga hari karena cekcok lagi lalu Tergugat pulang lagi sampai sekarang;
- Bahwa pada saat itu dianter pulang oleh Penggugat karena Penggugat mau kerja dan tidak ada yang urus setelah diantar Penggugat pergi kekebu dan sore harinya Penggugat mau jemput Tergugat Tergugat tidak mau pulang;
- Bahwa Tergugat Tidak mau pulang sampai anaknya lahiran;
- Bahwa untuk Penggugat masih cinta karena sampe lima kali mencari Tergugat;
- Bahwa setelah ada pembicaraan tidak bisa bersama lagi yang saksi kurang mengerti, sekarang Penggugat sudah tidak cinta lagi;
- Bahwa sekarang anak ikut Tergugat;
- Bahwa Anaknya perempuan bernama Iluh Jana;
- Bahwa saksi yang memberikan nama tapi tidak diterima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak saling mencintai;
- Bahwa Tergugat tidak mau dinafkahi;
- Bahwa tidak ada orang ketiga;
- Bahwa Tergugat tidak ada penyakit sehat-sehat saja;
- Bahwa Penggugat tidak diperbolehkan melihat anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi mereka bersatu mata mereka sudah digelapkan;
- Bahwa tidak ada upaya lagi untuk dimediasi oleh ketua adat;
- Bahwa cekcok sudah hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa anaknya lahir pada bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa cerai secara adat sudah dilaksanakan;
- Bahwa cerai secara adat pada akhir bulan Februari 2023;
- Bahwa dihadiri oleh para adat, Kepala Dusun, saksi dan orang tua Tergugat dilakukan di rumah Tergugat;

4. SAKSI IV, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu menantu saksi;
- Bahwa saksi kenal. Penggugat anak saksi dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa orang tua Tergugat sering dipanggil bapak dan ibu Kasih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 September 2021;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan dirumah saksi;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh ketua adat, mangku adat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal disebalah rumah saksi;
- Bahwa rumah tersebut ada dua tapi bergandengan satu atap dalam satu halaman;
- Bahwa setelah menikah mereka langsung pisah dengan kami;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka sering cekcok terus, Penggugat tidak disuruh kerja, Penggugat disuruh Tergugat untuk jaga Tergugat terus dirumah karena Tergugat tidak mau ditinggal, pada saat Penggugat pergi kekebun berangkat pagi dan pulang sore karena ditinggal tersebut lalu Tergugat pulang kerumah orang tuanya, kemudian saksi dan suami saksi bersama Penggugat cari Tergugat dirumah orang tuannya dan Tergugat tidak mau pulang sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi mencari Tergugat untuk diajak pulang kerumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat ada pertengkaran dan mereka sering bertengkar;
- Bahwa masalahnya karena Tergugat tidak mau ditinggal Penggugat Kerja;
- Bahwa Tergugat sempat pulang selama tiga hari tiga malam setelah itu pergi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah selama empat bulan setelah menikah;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencari Tergugat kerumah orang tuanya dan pada saat itu Tergugat tidak mau pulang karena orang tua Tergugat tidak menyuruh Tergugat untuk pulang lagi;
- Bahwa awalnya pada saat itu Tergugat meminta dibuatkan rumah pondok kecil yang jauh dari rumah saksi kalau dibikini rumah Tergugat mau pulang setelah dibuatkan rumah Tergugat mau pulang tapi hanya selama 3 (tiga) hari karena ada cekcok lagi sehingga Tergugat pulang lagi kerumah orang tuanya dan Tergugat bilang keorang tuanya Penggugat tidak mau mengurus Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut dibuatkan menggunakan uang saksi;
- Bahwa setelah itu saksi cari lagi Tergugat tapi tidak mau pulang karena saksi, suami saksi dan Penggugat sudah habis cara sehingga kami meminta bantuan dengan ketua adat untuk mencari dan membawa pulang Tergugat namun tidak bisa juga;
- Bahwa benar untuk meminta pulang secara baik-baik;
- Bahwa mediasi yang dilakukan ketua ada satu kali;
- Bahwa mediasi dilakukan dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari hasil mediasi tersebut orang tua Tergugat bilang bahwa Tergugat meminta cerai dan perceraian tersebut meminta agar Penggugat yang urus semua surat-suratnya;
- Bahwa mereka tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang 1 (satu) tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak, dan pada saat Tergugat pergi dari rumah sedang dalam keadaan hamil dan juga saat lahiran anaknya dibidan Desa saksi tidak diberi tahu namun saat saksi lewat depan rumah bidan Desa saksi melihat ada sepeda motornya dibidan Desa sehingga saksi dan Penggugat pergi kebidan Desa lalu Penggugat meminta maaf kepada orang tua Tergugat karena ada kecekcokan dan Penggugat bilang sekarang ini tidak akan mengulanginya lagi demi anak mereka namun orang tua Tergugat tidak mau bahkan persalinannya saksi mau bayar ibu Tergugat tidak mau setelah bebero hari lahiran anaknya saksi datang kerumahnya untuk membawa uang sedikit untuk membeli susu anaknya namun tidak mau juga dan juga ada saksi membeli susu untuk anaknya hanya sekali diterimanya setelah itu tidak mau menerima lagi katanya sudah ganti susu tapi tidak diberitahu susu apa sehingga sampai saat ini kami tidak

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berani lagi datang, bukannya kami tidak mau menafkahi tapi kami tidak berani lagi karena ditolak;

- Bahwa Penggugat masih bekerja;
- Bahwa Penggugat adalah anak yang keempat;
- Bahwa yang saksi ingat pernikahan tersebut berlangsung pada bulan Oktober tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena pacaran dan direstui oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa masalahnya muncul sejak empat bulan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikahnya dibulan september;
- Bahwa tinggalnya beda rumah tapi gandengan ;
- Bahwa rumah saksi agak jauh dari tempat tinggal tergugat;
- Bahwa masalahnya sejak empat bulan itu sering cekcok karena Tergugat tidak mau ditinggal oleh Penggugat;
- Bahwa karena Tergugat sedang Ngidam sehingga Tergugat menyuruh Penggugat harus dirumah terus;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah menyadap karet dari pagi sampai sore;
- Bahwa kata Tergugat yang nomor satu itu kasih sayang kalau uang itu nomor dua;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada selisih paham dengan Tergugat karena saksi masih saksing-saksingnya dengan mantu pada saat itu dan juga ini adalah mantu pertama saksi karena di Hindu anak perempuan ikut pergi ikut suami;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah menikahkan anak tapi lain karena anak perempuan. Kalau anak perempuan dibawa lakinya;
- Bahwa Tergugat cekcok tersebut dimual saat Tergugat sedang hamil;
- Bahwa Tergugat tidak pamit saat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat pulang kerumah orang tuanya jalan kaki;
- Bahwa Tergugat tidak mau pulang dan Tergugat minta buatin rumah lalu saksi buatin rumah, setelah rumah selesai saksi jemput mau pulang, tapi cuma tiga hari karena cekcok lagi lalu Tergugat pulang lagi sampai sekarang;
- Bahwa pada saat itu dianter pulang oleh Penggugat karena Penggugat mau kerja dan tidak ada yang urus setelah diantar Penggugat pergi kekebu dan sore harinya Penggugat mau jemput Tergugat Tergugat tidak mau pulang;

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Tidak mau pulang sampai anaknya lahiran;
- Bahwa untuk Penggugat masih cinta karena sampe lima kali mencari Tergugat;
- Bahwa setelah ada pembicaraan tidak bisa bersama lagi yang saksi kurang mengerti, sekarang Penggugat sudah tidak cinta lagi;
- Bahwa sekarang anak ikut Tergugat;
- Bahwa Anaknya perempuan bernama Iluh Jana;
- Bahwa saksi yang memberikan nama tapi tidak diterima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak saling mencintai;
- Bahwa Tergugat tidak mau dinafkahi;
- Bahwa tidak ada orang ketiga;
- Bahwa Tergugat tidak ada penyakit sehat-sehat saja;
- Bahwa Penggugat tidak diperbolehkan melihat anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi mereka bersatu mata mereka sudah digelapkan;
- Bahwa tidak ada upaya lagi untuk dimediasi oleh ketua adat;
- Bahwa cekcok sudah hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa anaknya lahir pada bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa cerai secara adat sudah dilaksanakan;
- Bahwa cerai secara adat pada akhir bulan Februari 2023;
- Bahwa dihadiri oleh para adat, Kepala Dusun, saksi dan orang tua Tergugat dilakukan di rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengakhiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melalui perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui risalah panggilan sidang oleh Majelis Hakim namun Tergugat tetap tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan akan diputus dengan *verstek* (Pasal 149 Ayat (1) RBg);

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mre



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban atas gugatan dari Penggugat, maka tidak ada bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu seluruh dalil gugatan penggugat dianggap telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disangkal oleh Tergugat dan dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah dibenarkan oleh Tergugat sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, namun Majelis Hakim tetap perlu membuktikan ada atau tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara telah ditentukan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut (Pasal 283 Rbg);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1a, P-1b, P-2 serta 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yakni saksi SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III, SAKSI IV;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan apakah alasan diajukannya gugatan perceraian ini oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut cukup beralasan atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk membuktikan adanya suatu perkawinan bagi penduduk Non Muslim haruslah dibuktikan dengan adanya suatu Akta Perkawinan Pencatatan Sipil yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti surat P-1a, P-1b serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 16 September 2021 di hadapan pemuka agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu yang bernama I Komang Degdeg, kemudian tercatat secara sah di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim pada tanggal 4 Oktober 2021 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1903-KW-05102021-0003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada ayat (2) juga dikemukakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat diputus dengan jalan perceraian haruslah memenuhi syarat dan alasan-alasan tertentu sebagaimana digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 19 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas berlaku secara alternatif artinya salah satu alasan saja terbukti maka suatu perkawinan dapat diputuskan atas dasar alasan tersebut;

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mre



Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan ini adalah di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak berkenan ditinggal bekerja oleh Penggugat karena Tergugat menganggap kasih sayang yang utama dan uang nomor 2 (dua) dan pertengkaran tersebut semenjak 4 (empat) bulan setelah pernikahan sampai setahun ini serta Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa alasan kepada Penggugat, selain itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah bercerai secara adat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat masih layak dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI III dan SAKSI IV, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ini telah terjadi setahun ini yang mana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, selain itu para Saksi juga membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan bercerai secara adat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi SAKSI I, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah melakukan usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak bisa karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum yurisprudensi, diperoleh pemahaman tentang pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheelpbare tweesplat*), di dalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok semata yang harus dibuktikan, akan tetapi dilihat pula dari kenyataannya, apakah memang benar terbukti adanya percekocokan yang terus-menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3180 K/Pdt/1985 tertanggal 28-Januari-1987);

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum yurisprudensi pula, diperoleh kembali pemahaman, bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat pula, dari siapa penyebab percekocokan itu sebenarnya timbul atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu sendiri masih layak untuk dipertahankan ataukah tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18-Juni-1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa dalam setiap rumah tangga tentu ada permasalahan-permasalahan dan tidak mungkin selalu berjalan mulus namun jika melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak setahun terakhir dan Tergugat sudah meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan telah terjadi pisah rumah, terlebih lagi Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat dan agama, maka menurut Majelis Hakim hal-hal tersebut telah cukup menunjukkan bahwa keduanya tidak dapat hidup bersama lagi dan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi salah satu syarat alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan perceraian, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan pada yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian pada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka terhadap tuntutan Penggugat pada angka tiga patut dikabulkan dengan redaksi sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 4 (empat) dalam gugatannya, oleh karena Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir, dengan demikian gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Persidangan Secara Elektronik (E Court) di Pengadilan Negeri serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah di hadapan Pemuka agama hindu pada tanggal 16 September 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1903-KW-05102021-0003, dari daftar perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Capil Muara Enim putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul yang saat ini sejumlah Rp 1.070.000,00 (Satu Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari **Senin**, tanggal **22 Mei 2023**, oleh kami, **Joni Mauluddin Saputra, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sera Ricky Swanri S., S.H.** dan **Titis Ayu Wulandari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mre tanggal 21 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **29 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Figri Adriansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Figri Adriansyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
- Biaya ATK	: Rp 100.000,00;
- Biaya Panggilan Tergugat	: Rp 900.000,00;
- PNPB Relas	: Rp 20.000,00;
- Redaksi	: Rp 10.000,00;
- Materai	: Rp 10.000,00; +
Jumlah	: Rp 1.070.000,00;

(Satu Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mre